



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEJAJAR
KELURAHAN KEJAJAR**

Jalan Dieng KM. 17 Telp. (0286) – 3326488 Kejajar 56354

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 030/010

Kepala Kelurahan Kejajar selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : ARIFAH RAHMAWATI, S.Pd
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Admin Kelurahan
Instansi : Kelurahan Kejajar
Alamat Instansi : Jl.Dieng Km.17 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50060020012000114
Kode Barang : 02.10.01.02.002
Nomor Register : 0002
Nama Barang : Laptop
Merk/Type : Lenovo Ideapad 110
Tahun Perolehan : 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kejajar;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Kejajar apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA KELURAHAN KEJAJAR

SUWARNO, S.IP
NIP. 19660319 199003 1 008

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIFAH RAHMAWATI, S.Pd
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Admin Kelurahan
Instansi : Kelurahan Kejajar
Alamat Instansi : Jl.Dieng KM.17 Kejajar
Alamat Rumah : Kp.Purwosari Kelurahan
Kejajar

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 030/010, Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop Ideapad 110 dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kejajar);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Kejajar apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022
Yang Menyatakan



ARIFAH RAHMAWATI, S.Pd